



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, maka perlu mengatur Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2022 dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 11/A);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2016 tentang mekanisme dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif terhadap Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 58/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 66/E);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);

19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 7/E);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 57/A);
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 58/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGELOLAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
12. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Jombang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut dengan Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan supervisi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
19. Penghasilan tetap adalah pendapatan per bulan yang diberikan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kewenangan Desa selain kewenangan berdasarkan hak asal usul.
20. Tunjangan adalah Tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
21. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan keadaan darurat desa.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan;
- d. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- e. Memfasilitasi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak; dan
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan, dilaksanakan, di pertanggungjawabkan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menggunakan prinsip transparan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB IV

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan Tingkat Indeks Geografis Desa (IKG).
- (4) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Formula.
- (5) Alokasi Dasar dihitung sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu ADD.
- (6) Alokasi Formula dihitung sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu ADD.

BAB V
TATA CARA PENGHITUNGAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA

Pasal 6

Rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Jombang dialokasikan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADD per Desa} = \text{AD desa} + \text{AF desa}$$

Keterangan :

ADD per Desa : Alokasi Dana Desa setiap desa.
 AD Desa : Alokasi Dasar
 AF Desa : Alokasi Formula.

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten dengan jumlah Desa se Kabupaten Jombang.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap desa dihitung dengan mempertimbangkan Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, Indeks Kesulitan Geografis Desa dan Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dengan bobot :
 - a. 6% (enam perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 2% (dua perseratus) untuk luas wilayah;
 - c. 2% (dua perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - d. 2% (dua perseratus) untuk indeks kesulitan geografi desa;
 - e. 88% (delapan puluh delapan perseratus) untuk jumlah aparaturn Pemerintah Desa.

- (3) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,06 \times Z1) + (0,02 \times Z2) + (0,02 \times Z3) + (0,02 \times Z4) + (0,88 \times Z5)\} \times AF \text{ Kabupaten}$$

- Z1 = Rasio jumlah penduduk desa terhadap total penduduk desa se Kabupaten.
- Z2 = Rasio Luas Wilayah Desa terhadap total Luas Wilayah desa se Kabupaten.
- Z3 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin terhadap total jumlah penduduk miskin desa se Kabupaten.
- Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa se Kabupaten Jombang.
- Z5 = Rasio Jumlah Aparatur Pemerintah Desa terhadap total jumlah Aparatur Pemerintah Desa se Kabupaten Jombang.

Pasal 8

Penetapan rincian ADD yang diperoleh setiap Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Mekanisme musyawarah Desa perencanaan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 10

- (1) ADD digunakan untuk:
- a. Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. Membiayai Penyelenggaraan kewenangan Desa meliputi:
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional BPD;
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 3) Bidang Pembinaan Masyarakat;
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional Pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1), dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) dapat berupa Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

BAB VII

MEKANISME PENGAJUAN

Pasal 12

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan ADD oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

a. Tahap I

1. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
2. Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi oleh Camat dan diundangkan dalam lembaran desa;
3. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
5. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
6. Pakta Integritas dari Kepala Desa;
7. Kuitansi/bukti penerimaan ADD bermeterai; dan
8. Surat Pengantar Camat dilampiri *check-list* kelengkapan berkas.

b. Tahap II

1. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
2. Laporan realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap I paling sedikit 50% (lima puluh perseratus);
3. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Sebelumnya;
4. Pakta Integritas dari Kepala Desa;
5. Kuitansi/bukti penerimaan ADD bermeterai; dan
6. Surat Pengantar Camat dilampiri *check-list* kelengkapan berkas.

- c. Tahap III
 1. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 2. Laporan realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD sampai dengan Tahap II paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 3. Kuitansi/bukti penerimaan ADD bermaterai;
 4. Foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan fisik sampai dengan tahap II; dan
 5. Surat Pengantar Camat dilampiri *check-list* kelengkapan berkas.

BAB VIII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD dari Kabupaten ke Desa dilaksanakan 3 (tiga) tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat Januari tahun berjalan, sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. Tahap II paling cepat April tahun berjalan, sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - c. Tahap III paling lambat minggu kedua Desember tahun berjalan, sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Kepala Desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Camat.
- (3) Camat menverifikasi persyaratan berkas penyaluran ADD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Camat mengajukan Rekap persyaratan penyaluran ADD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ke Badan.

BAB IX MEKANISME PENARIKAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) Penarikan Anggaran Alokasi Dana Desa di Bank dilengkapi dengan:
 - a. Form Penarikan;
 - b. Surat Pengantar Camat.
- (2) Penarikan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan desa.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan penggunaan ADD di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan Tingkat Kabupaten meliputi:

- a. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan ADD;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD.
- (3) Pembinaan penggunaan ADD di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan meliputi:
- a. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan ADD;
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan ADD; dan
 - d. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan ADD.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan Dinas menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD, dibahas dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan laporan Desa yang berlaku secara berkala.

BAB XII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan ADD dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Surat Pertanggungjawaban Anggaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB


Diundangkan di Jombang
pada tanggal 30 Desember 2021
**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd

SENEN

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR 66/E

Salinan sesuai dengan aslinya



ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670105199212 1001

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 66 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021**

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	DESA	PEROLEHAN ADD TAHUN 2022
1	2	3	4
1	PERAK	JANTIGANGGONG	349.231.000,00
2	PERAK	KEPUHKAJANG	401.333.000,00
3	PERAK	SUMBERAGUNG	338.032.000,00
4	PERAK	PAGERWOJO	356.268.000,00
5	PERAK	PERAK	346.776.000,00
6	PERAK	SEMBUNG	348.601.000,00
7	PERAK	GLAGAHAN	351.588.000,00
8	PERAK	KALANG SEMANDING	349.778.000,00
9	PERAK	GADINGMANGU	373.892.000,00
10	PERAK	PLOSOGENUK	344.332.000,00
11	PERAK	SUKOREJO	384.772.000,00
12	PERAK	TEMUWULAN	336.750.000,00
13	PERAK	CANGKRINGRANDU	345.029.000,00
14	GUDO	PUCANGRO	406.170.000,00
15	GUDO	KEDUNGTURI	372.785.000,00
16	GUDO	JAPANAN	346.251.000,00
17	GUDO	BLIMBING	358.643.000,00
18	GUDO	MENTAOS	362.398.000,00
19	GUDO	SUKOIBER	363.559.000,00
20	GUDO	SUKOPINGGIR	360.632.000,00
21	GUDO	BUGASURKEDALEMAN	421.288.000,00
22	GUDO	GUDO	356.987.000,00
23	GUDO	PESANGGRAHAN	355.549.000,00
24	GUDO	WANGKALKEPUH	347.961.000,00
25	GUDO	KREMBANGAN	360.134.000,00
26	GUDO	SEPANYUL	398.213.000,00
27	GUDO	GODONG	352.608.000,00
28	GUDO	MEJOYOSARI	362.156.000,00
29	GUDO	PLUMBONGAMBANG	385.285.000,00
30	GUDO	GEMPOLLEGUNDI	375.604.000,00
31	GUDO	TANGGUNGAN	373.347.000,00
32	NGORO	JOMBOK	402.275.000,00
33	NGORO	GENUKWATU	426.052.000,00
34	NGORO	REJOAGUNG	441.440.000,00
35	NGORO	KAUMAN	367,001.000,00
36	NGORO	NGORO	380.130.000,00
37	NGORO	BADANG	409.868.000,00

38	NGORO	PULOREJO	406.943.000,00
39	NGORO	BANYUARANG	403.742.000,00
40	NGORO	SIDOWAREK	408.547.000,00
41	NGORO	GAJAH	379.952.000,00
42	NGORO	KESAMBEN	415.462.000,00
43	NGORO	KERTOREJO	377.959.000,00
44	NGORO	SUGIHWARAS	399.974.000,00
45	BARENG	KEBONDALEM	382.631.000,00
46	BARENG	MUNDUSEWU	395.117.000,00
47	BARENG	PAKEL	369.133.000,00
48	BARENG	KARANGAN	381.515.000,00
49	BARENG	NGAMPUNGAN	357.131.000,00
50	BARENG	JENISGELARAN	354.644.000,00
51	BARENG	BARENG	443.114.000,00
52	BARENG	TEBEL	366.768.000,00
53	BARENG	MOJOTENGAH	364.372.000,00
54	BARENG	BANJARAGUNG	368.480.000,00
55	BARENG	NGLEBAK	317.517.000,00
56	BARENG	NGRIMBI	355.388.000,00
57	BARENG	PULOSARI	357.769.000,00
58	WONOSALAM	GALENGDOWO	377.893.000,00
59	WONOSALAM	WONOMERTO	388.753.000,00
60	WONOSALAM	JARAK	403.121.000,00
61	WONOSALAM	SAMBIREJO	369.158.000,00
62	WONOSALAM	WONOSALAM	420.848.000,00
63	WONOSALAM	CARANGWULUNG	400.481.000,00
64	WONOSALAM	WONOKERTO	363.326.000,00
65	WONOSALAM	SUMBERJO	358.349.000,00
66	WONOSALAM	PANGLUNGAN	388.307.000,00
67	MOJOAGUNG	KEDUNGLUMPANG	370.620.000,00
68	MOJOAGUNG	DUKUHMOJO	392.225.000,00
69	MOJOAGUNG	KARANGWINONGAN	362.854.000,00
70	MOJOAGUNG	KADEMANGAN	353.042.000,00
71	MOJOAGUNG	JANTI	350.405.000,00
72	MOJOAGUNG	TEJO	379.952.000,00
73	MOJOAGUNG	GAMBIRAN	345.242.000,00
74	MOJOAGUNG	KAUMAN	320.088.000,00
75	MOJOAGUNG	MOJOTRISNO	338.816.000,00
76	MOJOAGUNG	TANGGALREJO	372.368.000,00
77	MOJOAGUNG	DUKUHDIMORO	352.136.000,00
78	MOJOAGUNG	MIAGAN	325.246.000,00
79	MOJOAGUNG	MANCILAN	373.381.000,00
80	MOJOAGUNG	BETEK	367.266.000,00
81	MOJOAGUNG	KAROBELAH	356.067.000,00
82	MOJOAGUNG	MURUKAN	340.089.000,00

83	MOJOAGUNG	JOHOWINONG	390.323.000,00
84	MOJOAGUNG	SEKETI	321.630.000,00
85	MOJOWARNO	KEDUNGPARI	377.714.000,00
86	MOJOWARNO	KARANGLO	407.482.000,00
87	MOJOWARNO	LATSARI	363.242.000,00
88	MOJOWARNO	MOJOWARNO	365.530.000,00
89	MOJOWARNO	PENGGARON	345.274.000,00
90	MOJOWARNO	MOJODUWUR	355.931.000,00
91	MOJOWARNO	MOJOWANGI	372.594.000,00
92	MOJOWARNO	GONDEK	381.704.000,00
93	MOJOWARNO	GEDANGAN	370.112.000,00
94	MOJOWARNO	MOJOJEJER	365.144.000,00
95	MOJOWARNO	JAPANAN	393.509.000,00
96	MOJOWARNO	MENGANTO	367.032.000,00
97	MOJOWARNO	GROBOGAN	381.145.000,00
98	MOJOWARNO	REJOSLAMET	378.794.000,00
99	MOJOWARNO	SELOREJO	375.610.000,00
100	MOJOWARNO	SIDOKERTO	385.701.000,00
101	MOJOWARNO	SUKOMULYO	373.033.000,00
102	MOJOWARNO	CATAKGAYAM	366.293.000,00
103	MOJOWARNO	WRINGINPITU	379.646.000,00
104	DIWEK	KAYANGAN	367.597.000,00
105	DIWEK	PUTON	363.241.000,00
106	DIWEK	BENDET	326.958.000,00
107	DIWEK	BULUREJO	386.261.000,00
108	DIWEK	GROGOL	406.446.000,00
109	DIWEK	JATIREJO	371.943.000,00
110	DIWEK	CUKIR	356.852.000,00
111	DIWEK	KWARON	377.998.000,00
112	DIWEK	WATUGALUH	378.769.000,00
113	DIWEK	PUNDONG	403.154.000,00
114	DIWEK	DIWEK	362.267.000,00
115	DIWEK	BANDUNG	430.243.000,00
116	DIWEK	KEDAWONG	338.210.000,00
117	DIWEK	NGUDIREJO	377.662.000,00
118	DIWEK	CEWENG	361.899.000,00
119	DIWEK	BALONGBESUK	354.689.000,00
120	DIWEK	PANDANWANGI	404.955.000,00
121	DIWEK	BRAMBANG	348.456.000,00
122	DIWEK	JATIPELEM	351.849.000,00
123	DIWEK	KERAS	397.598.000,00
124	JOMBANG	MOJONGAPIT	343.562.000,00
125	JOMBANG	PLANDI	334.308.000,00
126	JOMBANG	KEPATIHAN	336.903.000,00
127	JOMBANG	PULOLOR	393.719.000,00

128	JOMBANG	SENGON	350.323.000,00
129	JOMBANG	TUNGGORONO	380.345.000,00
130	JOMBANG	DENANYAR	387.575.000,00
131	JOMBANG	JOMBANG	361.043.000,00
132	JOMBANG	CANDIMULYO	349.729.000,00
133	JOMBANG	TAMBAKREJO	367.803.000,00
134	JOMBANG	BANJARDOWO	417.391.000,00
135	JOMBANG	SAMBONGDUKUH	361.851.000,00
136	JOMBANG	DAPURKEJAMBON	357.104.000,00
137	JOMBANG	JABON	386.414.000,00
138	JOMBANG	PLOSOGENENG	382.495.000,00
139	JOMBANG	SUMBERJO	325.855.000,00
140	PETERONGAN	PETERONGAN	365.528.000,00
141	PETERONGAN	KEPLAKSARI	353.682.000,00
142	PETERONGAN	KEPUHKEMBENG	383.133.000,00
143	PETERONGAN	MANCAR	354.923.000,00
144	PETERONGAN	TUGUSUMBERJO	387.533.000,00
145	PETERONGAN	MOROSUNGGINGAN	376.773.000,00
146	PETERONGAN	KEBONTEMU	352.271.000,00
147	PETERONGAN	DUKUHKLOPO	381.159.000,00
148	PETERONGAN	TANJUNGGUNUNG	403.278.000,00
149	PETERONGAN	BONGKOT	353.909.000,00
150	PETERONGAN	SENDEN	337.591.000,00
151	PETERONGAN	NGRANDULOR	412.640.000,00
152	PETERONGAN	TENGARAN	353.090.000,00
153	PETERONGAN	SUMBERAGUNG	376.022.000,00
154	SUMOBITO	PLOSOKEREP	353.848.000,00
155	SUMOBITO	JOGOLOYO	383.749.000,00
156	SUMOBITO	PALREJO	362.953.000,00
157	SUMOBITO	PLEMAHAN	379.421.000,00
158	SUMOBITO	BRUDU	389.508.000,00
159	SUMOBITO	BADAS	376.868.000,00
160	SUMOBITO	NGLELE	350.510.000,00
161	SUMOBITO	TRAWASAN	365.029.000,00
162	SUMOBITO	SEBANI	367.225.000,00
163	SUMOBITO	MLARAS	376.792.000,00
164	SUMOBITO	SEGODOREJO	403.706.000,00
165	SUMOBITO	KEDUNG PAPAR	376.154.000,00
166	SUMOBITO	SUMOBITO	376.954.000,00
167	SUMOBITO	CURAHMALANG	397.390.000,00
168	SUMOBITO	BUDUG SIDOREJO	365.687.000,00
169	SUMOBITO	KENDALSARI	376.993.000,00
170	SUMOBITO	TALUNKIDUL	359.944.000,00
171	SUMOBITO	MADIOPURO	371.629.000,00
172	SUMOBITO	BAKALAN	350.378.000,00

173	SUMOBITO	GEDANGAN	372.697.000,00
174	SUMOBITO	MENTURO	339.083.000,00
175	KESAMBEN	KEDUNGBETIK	417.701.000,00
176	KESAMBEN	KEDUNGMLATI	399.430.000,00
177	KESAMBEN	WATUDAKON	374.134.000,00
178	KESAMBEN	CARANGREJO	401.691.000,00
179	KESAMBEN	JOMBOK	362.639.000,00
180	KESAMBEN	BLIMBING	367.637.000,00
181	KESAMBEN	WULUH	353.753.000,00
182	KESAMBEN	POJOKREJO	379.680.000,00
183	KESAMBEN	KESAMBEN	376.249.000,00
184	KESAMBEN	PODOROTO	386.017.000,00
185	KESAMBEN	JOMBATAN	408.956.000,00
186	KESAMBEN	POJOKKULON	364.182.000,00
187	KESAMBEN	GUMULAN	351.006.000,00
188	KESAMBEN	JATIDUWUR	339.774.000,00
189	TEMBELANG	MOJOKRAPAK	415.447.000,00
190	TEMBELANG	PESANTREN	359.064.000,00
191	TEMBELANG	TAMPINGMOJO	388.613.000,00
192	TEMBELANG	KALIKEJAMBON	365.100.000,00
193	TEMBELANG	KEDUNGLOSARI	365.266.000,00
194	TEMBELANG	KEDUNGOTOK	362.165.000,00
195	TEMBELANG	TEMBELANG	358.612.000,00
196	TEMBELANG	SENTUL	342.903.000,00
197	TEMBELANG	GABUSBANARAN	335.436.000,00
198	TEMBELANG	PULOREJO	386.105.000,00
199	TEMBELANG	REJOSOPINGGIR	365.145.000,00
200	TEMBELANG	JATIWATES	364.772.000,00
201	TEMBELANG	KEPUHDOKO	336.959.000,00
202	TEMBELANG	PULOGEDANG	386.608.000,00
203	TEMBELANG	BEDAHLAWAK	346.575.000,00
204	PLOSO	TANGGUNGKRAMAT	360.747.000,00
205	PLOSO	REJOAGUNG	377.548.000,00
206	PLOSO	LOSARI	388.038.000,00
207	PLOSO	PLOSO	363.458.000,00
208	PLOSO	JATIGEDONG	377.933.000,00
209	PLOSO	DADITUNGGAL	347.323.000,00
210	PLOSO	GEDONGOMBO	386.426.000,00
211	PLOSO	JATIBANJAR	386.346.000,00
212	PLOSO	PAGERTANJUNG	353.103.000,00
213	PLOSO	PANDANBLOLE	335.826.000,00
214	PLOSO	KEDUNGOWO	371.081.000,00
215	PLOSO	KEBONAGUNG	359.875.000,00
216	PLOSO	BAWANGAN	371.374.000,00
217	PLANDAAN	KLITIH	411.881.000,00

218	PLANDAAN	PLABUHAN	376.666.000,00
219	PLANDAAN	KAMPUNGBARU	375.845.000,00
220	PLANDAAN	GEBANGBUNDER	359.403.000,00
221	PLANDAAN	JATIMLEREK	370.718.000,00
222	PLANDAAN	KARANGMOJO	396.784.000,00
223	PLANDAAN	PLANDAAN	361.944.000,00
224	PLANDAAN	BANGSRI	372.136.000,00
225	PLANDAAN	PURISEMANDING	413.982.000,00
226	PLANDAAN	TONDOWULAN	378.356.000,00
227	PLANDAAN	DARUREJO	398.448.000,00
228	PLANDAAN	SUMBERJO	354.481.000,00
229	PLANDAAN	JIPORAPAH	350.848.000,00
230	KABUH	MARMOYO	346.679.000,00
231	KABUH	TANJUNGWADUNG	377.631.000,00
232	KABUH	MANGUNAN	389.172.000,00
233	KABUH	KABUH	399.137.000,00
234	KABUH	KEDUNGJATI	398.632.000,00
235	KABUH	BANJARDOWO	397.750.000,00
236	KABUH	KARANGPAKIS	413.190.000,00
237	KABUH	SUMBERINGIN	358.868.000,00
238	KABUH	SUMBERGONDANG	361.114.000,00
239	KABUH	KAUMAN	371.375.000,00
240	KABUH	MUNUNGKEREK	373.846.000,00
241	KABUH	GENENGANJASEM	386.791.000,00
242	KABUH	MANDURO	382.409.000,00
243	KABUH	SUKODADI	398.916.000,00
244	KABUH	PENGAMPON	363.396.000,00
245	KABUH	SUMBERAJI	359.592.000,00
246	KUDU	SIDOKATON	387.319.000,00
247	KUDU	TAPEN	345.472.000,00
248	KUDU	BAKALANRAYUNG	397.051.000,00
249	KUDU	RANDUWATANG	356.327.000,00
250	KUDU	SUMBERTEGUH	385.472.000,00
251	KUDU	MENTURUS	347.571.000,00
252	KUDU	KUDUBANJAR	373.083.000,00
253	KUDU	MADE	361.784.000,00
254	KUDU	KEPUHREJO	401.594.000,00
255	KUDU	BENDUNGAN	338.346.000,00
256	KUDU	KATEMAS	393.568.000,00
257	BANDARKEDUNG MULYO	BANDAR KEDUNG MULYO	388.724.000,00
258	BANDARKEDUNG MULYO	MOJOKAMBANG	373.366.000,00
259	BANDARKEDUNG MULYO	BARONGSAWAHAN	362.663.000,00
260	BANDARKEDUNG MULYO	KAYEN	368.989.000,00
261	BANDARKEDUNG MULYO	GONDANGMANIS	380.823.000,00
262	BANDARKEDUNG MULYO	BRODOT	359.380.000,00

263	BANDARKEKEDUNG MULYO	PUCANGSIMO	366.342.000,00
264	BANDARKEKEDUNG MULYO	BANJARSARI	364.435.000,00
265	BANDARKEKEDUNG MULYO	BRANGKAL	381.494.000,00
266	BANDARKEKEDUNG MULYO	KARANGDAGANGAN	351.733.000,00
267	BANDARKEKEDUNG MULYO	TINGGAR	368.151.000,00
268	JOGOROTO	JOGOROTO	429.100.000,00
269	JOGOROTO	JARAKKULON	362.121.000,00
270	JOGOROTO	ALANG-ALANGCARUBAN	358.425.000,00
271	JOGOROTO	SUKOSARI	374.662.000,00
272	JOGOROTO	SAWIJI	380.009.000,00
273	JOGOROTO	MAYANGAN	411.302.000,00
274	JOGOROTO	SUMBERMULYO	421.595.000,00
275	JOGOROTO	NGUMPUL	400.873.000,00
276	JOGOROTO	TAMBAR	353.135.000,00
277	JOGOROTO	JANTI	366.835.000,00
278	JOGOROTO	SAMBIREJO	374.557.000,00
279	MEGALUH	TURIPINGGIR	351.442.000,00
280	MEGALUH	GONGSENG	375.856.000,00
281	MEGALUH	MEGALUH	347.221.000,00
282	MEGALUH	SUDIMORO	339.125.000,00
283	MEGALUH	BALONGSARI	357.389.000,00
284	MEGALUH	SUMBERSARI	362.302.000,00
285	MEGALUH	NGOGRI	364.565.000,00
286	MEGALUH	SIDOMULYO	376.391.000,00
287	MEGALUH	BALONGGEMEK	359.723.000,00
288	MEGALUH	DUKUHARUM	334.625.000,00
289	MEGALUH	SUMBERAGUNG	349.510.000,00
290	MEGALUH	PACARPELUK	359.666.000,00
291	MEGALUH	KEDUNGREJO	347.221.000,00
292	NGUSIKAN	KETAPANGKUNING	362.652.000,00
293	NGUSIKAN	KEBOAN	353.843.000,00
294	NGUSIKAN	KEDUNGBOGO	358.855.000,00
295	NGUSIKAN	NGUSIKAN	375.197.000,00
296	NGUSIKAN	SUMBERNONGKO	374.436.000,00
297	NGUSIKAN	CUPAK	345.280.000,00
298	NGUSIKAN	MANUNGGAL	349.910.000,00
299	NGUSIKAN	NGAMPEL	358.008.000,00
300	NGUSIKAN	MOJODANU	383.003.000,00

301	NGUSIKAN	KROMONG	368.088.000,00
302	NGUSIKAN	ASEMGEDE	332.851.053,00
JUMLAH			112.112.016.053,00

BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB